



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
KECAMATAN MARGOREJO  
KABUPATEN PATI  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN MARGOREJO  
Jl. Raya Pati – Kudus Km. 4 Margorejo PATI 59163 Telp. 0295-381631**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya serta dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati yang dibebankan kepada Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati kami buat dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat serta meningkatkan publik sehingga akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Margorejo, Januari 2021  
CAMAT MARGOREJO  
KECAMATAN MARGOREJO  
**LUKY PRATUGAS NARIMO, S.STP, MM.**  
Pembina  
NIP. 19810806 200012 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Data Umum Wilayah .....	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
E. Sistematika Penyajian LKjIP .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	7
B. Rencana Kinerja Tahunan 2020 .....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	13
.....	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja .....	16
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	17
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya .....	18
B. Realisasi Anggaran .....	21
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	23

**LAMPIRAN :**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Kecamatan Margorejo selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan menjabarkan slogan Bupati Pati “*NOTO PROJO MBANGUN DESO*” untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut di atas, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo kabupaten Pati Tahun 2020.

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2020 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **A. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran program/kegiatan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

## **A. Data Umum Wilayah**

Kecamatan Margorejo adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati yang terdiri dari 18 Desa. Batas wilayah Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Tlogowungu dan Gembong;

Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Pati;

Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Gabus;

Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Wilayah Kecamatan Margorejo mempunyai luas 6.181,37 ha yang sebagian besar merupakan tanah aluvial dengan ketinggian minimum 5 meter dan ketinggian maksimum 123 meter dari permukaan laut.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Margorejo terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
  - 2.1. Sub Bagian Program dan Keuangan;



- 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Seksi Pelayanan ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sebagai berikut :

### **a. Tugas pokok :**

membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

### **b. Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- 7) Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

## **3. Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD, Kecamatan Margorejo didukung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 17 orang.

Rincian rekapitulasi PNS berdasarkan Golongan Kepangkatan, Tingkat Pendidikan, dan Jabatan pada Kecamatan Margorejo sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1  
Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan,  
Pendidikan dan Jabatn/eselon

a. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan		
No.	Golongan	Jumlah
	IV/b	0
	IV/a	2
	III/d	5
	III/c	2
	III/b	2
	III/a	3
	II/d	1
	II/c	2
	II/b	-
	II/a	-
Jumlah		17
b. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan		
No.	Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	0
2	SLTA	3
3	Diploma	1
4	Sarjana/S.1	11
5	Pasca Sarjana/S.2	2
Jumlah		17
c. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan / Eselon		
No.	Jabatan / Eselon	Jumlah
	Camat / III.a	1
	Sekretaris Camat / III.b	1
	Kepala Seksi / IV.a	5
	Kepala Sub Bagian / IV.b	2
	Staf	8
Jumlah		17

#### 4. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kegiatan tugas sehari-hari Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati memiliki sarana prasarana meliputi fasilitas dan perlengkapan kantor sebagai berikut:



Tabel. 2  
Sarana dan prasarana meliputi fasilitas dan perlengkapan kantor

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
2	Aula	1 Unit	Baik
3	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
4	Kendaraan Dinas roda 4	1 Unit	Baik
5	Kendaraan Dinas roda 2	9 Unit	Baik
6	Pompa air	1 Unit	Baik
7	Pendingin ruangan (AC)	6 Unit	Baik
8	Mesik Ketik	2 Unit	Baik
9	Rak arsip	2 Unit	Baik
10	Filling Kabinet	12 unit	Baik
11	Papan Pengumuman	2 unit	Baik
12	Papan Kegiatan	12 unit	Baik
13	Lemari Kayu	11 unit	Baik
14	Meja rapat	9 unit	Baik
15	Meja Kerja	25 unit	Baik
16	Kursi Rapat	9 unit	Baik
17	Kursi Putar	- unit	-
18	Bangku Tunggu	5 unit	Baik
19	Sofa	1 unit	Baik
20	Pemotong Rumput	1 unit	Baik
21	Kipas Angin	4 unit	Baik
22	Televisi	4 unit	Baik
23	Sound System	1 unit	Baik
24	P.C. Unit	2 unit	Baik
25	Laptop	8 unit	Baik
26	Monitor	1 unit	Baik
27	Printer	8 unit	Baik
28	Handy Talky	- unit	Baik
29	Genset	1 unit	Baik

### E. Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2020 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2020. Selain itu LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP Kecamatan Margorejo

Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, data umum wilayah Kecamatan Margorejo, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistematika penyajian LKjIP.
- Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis dan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kerja tahun 2020.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan indikator kinerja yang digunakan dan analisis capaian kinerja Kecamatan Margorejo selama tahun 2020 dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja.
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2020 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sebagai institusi di bidang administrasi dan pelayanan umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, telah menyusun rencana strategis yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati tahun 2005–2025

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2018–2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2020.

### 1. Visi

Setiap organisasi perlu merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, serta sebagai strategi pemberi arah dan fokus yang jelas. Visi tersebut juga menjadi perekat berbagai komponen pembangunan dan memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkembangkan komitmen ke setiap sektor.

Visi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati adalah : **"Terwujudnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat"**.

### 2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati diperlukan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. memberdayakan aparatur dan menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan dirinya/masyarakat berdasarkan potensi, kebutuhan dan aspirasi;
- b. mengembangkan kemampuan dan peran aktif aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Mewujudkan kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan yang optimal dan meningkatkan wawasan masyarakat di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

### 3. Tujuan Strategis, Sasaran dan Indikator Kerja Utama pada Renstra 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel. 3  
Rencana Strategis Kecamatan Margorejo  
Tahun 2017 – 2022

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Tenwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Angka kriminalitas	Angka	5.08	4.67	4.27	3.86	3.05
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertarikan dan ketertiban	Ratio pos kamping aktif	Angka	4.2	4.5	4.8	5.1	5.5
		Ratio anggota Linmas aktif	Angka	0.031	0.032	0.033	0.034	0.035
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	%	45	50	55	60	65
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
		Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	%	6	8	9	11	12

4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	45	50	55	60	65
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	%	100	100	100	100	100
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	%	6	8	9	11	12
7.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	60	65	70	75	80
		Persentase realisasi capaian RKPDes	%	60	65	70	75	80
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	100	100	100	100	100

	kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
9.	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelesaian permasalahan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	%	60	70	75	80	90	90
10.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	%	89	90	91	92	93	93



## B. Rencana Kinerja 2020

Setiap sasaran strategis Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut ini adalah tabel dari Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati pada tahun 2021 :

Tabel. 4  
Rencana Kerja Tahun 2020

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Angka Kriminalitas	4.57
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kamling aktif	70%
		Persentase anggota Linmas aktif	75%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	0.665
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
		Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	11%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	60%

5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100%
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	11%
7.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	75%
		Persentase realisasi capaian RKPDes	75%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
9.	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	75%
10.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	92%

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Kecamatan Margorejo tahun 2020. Untuk mendukung kegiatan program pembangunan dalam rencana kerja telah dialokasikan pembiayaannya melalui rencana kerja dan anggaran tahun 2020.



Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2020, strategi dan prioritas APBD Tahun 2020.

Tabel. 5  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Margorejo Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Rasio pos kampling aktif	4.8
		Rasio anggota Linmas aktif	0.033
2.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	55%
3.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan abntuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100%
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	9%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	75%
7.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	91%



Pada tahun 2020 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati telah melaksanakan 12 (dua belas) program 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2020, menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan adalah 96,67%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap capaian kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan (PKK), dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga untuk mengetahui hal – hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.

Secara rinci pengukuran capaian kinerja / sasaran masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Merupakan perbandingan capaian kinerja yang dilakukan antara target dan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Margorejo tahun 2020. Capaian kinerja tersebut tergambar pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel. 6  
Pencapaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Rasio pos kampling aktif	4,8
		Rasio anggota Linmas aktif	0.033
2.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	55%
3.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan abntuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100%
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	9%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	75%
7.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	91%



**2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya**

Merupakan perbandingan capaian realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Margorejo tahun 2020 dengan tahun – tahun sebelumnya . Perbandingan capaian realisasi kinerja tersebut tergambar pada tabel 7 berikut dibawah ini :

Tabel 7  
Perbandingan Pencapaian Kinerja

No.	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020					Capaian kinerja Tahun 2020
				Target	Realisasi	Target	Realisasi				
							TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Angka kriminalitas	Angka	4,67	4,5	4,67	4,5	4,5	4,6	4,63	4,57
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertarikan dan ketertiban	Rasio pos kamping aktif	Angka	4,5	4,65	4,5	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Rasio anggota Linmas aktif	Angka	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
4	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	%	50%	50%	50%	50%	50%	51%	51%	51%
5	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	%	8%	8,50%	8%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
7	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	55%	57%	55%	57%	57%	58%	58%	58%
8	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rasra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
10	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	65%	67%	65%	67%	68%	70%	88%	73%
		Persentase realisasi capaian RKPDes	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan data monografi dan profil kecamatan	%	65%	65%	65%	65%	66%	67%	66%	66%
		Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

**Sasaran strategis 1 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 2 indikator yaitu menurunnya naiknya Rasio pos kamplang aktif dan Rasio anggota Linmas aktif.

**Sasaran strategis 2 : Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 indikator yaitu persentase lembaga kemasyarakatan aktif.

**Sasaran strategis 3 : Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat.**

Tolok ukur capaian sasaran Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 indikator yaitu Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.

**Sasaran strategis 4 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.**

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 indikator kinerja yaitu persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

**Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan.**

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 2 indikator yaitu Persentase



pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dan Persentase pelayanan perijinan tepat waktu.

**Sasaran strategis 6 : Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.**

Tolok ukur capaian sasaran terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 (satu) indikator yaitu Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan.

**Sasaran strategis 7 : Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.**

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 indikator yaitu Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib.

### **3. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja**

Dari table yang tersaji di atas tergambar terjadinya keberhasilan dari program-program kegiatan yang telah dilakukan. Keberhasilan tersebut tercapai karena beberapa hal antara lain :

- Managemen kegiatan yang terpola dan terstruktur
- SDM yang aktif dalam melakukan kegiatan
- Pembiayaan kegiatan yang tersusun sesuai kebutuhan
- Kerja sama yang baik antar pihak – pihak terkait yang berjalan dengan harmonis

### **4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan melakukan langkah-langkah yang terencana dan terpola, sehingga sumber daya dapat digunakan secara tepat anggaran dan tepat sasaran. Efisiensi dapat menumbuhkan sumber daya yang kreatif dan akutanbel sehingga mampu melakukan kegiatan dengan cermat dan akuntabel.

## B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh Seksi di Kantor Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Dalam melaksanakan program/kegiatan tahun 2020 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati didukung anggaran sebesar Rp. 552.650.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 534.244.875,- atau sebesar 96.67%.

Adapun uraian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 yang digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 8  
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b> Kegiatan : 1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (updating dan pemeliharaan)	42.484.000	39.632.500,	93,28
II	<b>Program Pengembangan data/Informasi</b> Kegiatan : 1. Penyusunan Profil Kecamatan	6.332.000	6.230.300	98,39
III	<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b> Kegiatan : 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	14.552.500	14.428.500	99,15

<b>IV</b>	<b>Program Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b> Kegiatan : 1. Koordinasi Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	16.110.000	16.008.500	99.37
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b> Kegiatan : 1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	42.313.000	39.969.750	94.46
<b>VI</b>	<b>Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan</b> Kegiatan : 1. Monitoring Pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan	11.769.000	11.718.000	99,57
<b>VII</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b> Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	25.568.000	25.381.000	99,27
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik</b> Kegiatan : 1. Fasilitas penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	42.872.000	42.145.500	98.31
	<b>JUMLAH</b>	<b>552.650.000</b>	<b>534.244.875</b>	<b>96.67</b>

Rincian Realisasi Belanja :

- Realisasi Belanja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang terdiri dari 12 (Dua belas) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 534.244.875,- atau 96.67 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 552.650.000,-



- Realisasi Belanja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati keseluruhan beserta kode rekening 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) yang terdiri dari 12 (dua belas) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 534.244.875,- atau sebesar 96.67% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 552.650.000,-

## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Margorejo. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Margorejo ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pati secara keseluruhan.

### **A. KESIMPULAN**

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2020, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❖ Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :
  - 1) Mekanisme perencanaan anggaran kegiatan telah sesuai target.
  - 2) Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan
  - 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan.
- ❖ Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :
  - 1) Keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Pati yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
  - 2) Perencanaan kegiatan yang kurang selektif.
  - 3) Biaya pengeluaran tiap bulannya yang tidak tetap jadi beberapa kegiatan ada sisa anggaran.

- ❖ Strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :
  - 1) Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarnya.
  - 2) Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia.
  - 3) Optimalisasi fungsi perencanaan dan koordinasi.
- ❖ Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah:
  - 1) Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan ;
  - 2) Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis
  - 3) Menyusun skala prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan.
  - 4) Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan dengan berdasarkan faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta tepat sasaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margorejo tahun 2020 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai kewajiban Instansi Pemerintah dalam mengukur capaian kinerja, efisiensi anggaran dan efektifitas program/kegiatan secara transparan dan akuntabel. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati pada tahun-tahun selanjutnya.

Margorejo, Januari 2021

